



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jhon Toga Ambarita, S.E, bertempat tinggal di Jalan Harapan Pasti Timur No. 45 RT/RW.000/000 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat;

Lawan:

Ingrid Sabrina Rajagukguk, berkedudukan di dahulu di Jalan Harapan Pasti Timur No. 45 RT/RW.000/000 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sekarang beralamat tinggal di Komplek Vetpur III Blok B No. 46 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL HADI HARAHAP SH beralamat di JL. KARYA SETUJU GG. BILAL NO.18, KEL. KARANG BEROMBAK,KEC. MEDAN BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 86?Pdt/2020/PT MDN tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2012 bertempat di Gereja HKBP Ressort Seksama Medan berdasarkan Akte PasuPasu Parbagason/Pemberkatan Nikah No. 37-AK/01.3/D.X-R.47/H.1/V/2012 tanggal 05 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pdt. Ch. Sirait, S.Th selaku Pendeta HKBP Ressort Seksama Medan.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/U/Mdn/2012 tertanggal 05 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Darussalam Pohan, MAP selaku Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - 3.1. Rafael Alvaro Ambarita, anak pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-11122013-0046 yang ditanda tangani oleh Muslim, S.Sos, MSP selaku Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
 - 3.2. Raynard Adley Ambarita, anak kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16022016-0051 yang ditanda tangani oleh Drs. OK. Zulfi, M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
4. Bahwapada awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun, damai dan bahagia hingga lahirlah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita pada tanggal 01 Desember 2013.
5. Bahwa di awal tahun 2014 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hadirnya teman perempuan (patut diduga sebagai selingkuhan Tergugat).
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa curiga dan aneh terhadap tingkah laku Tergugat lalu di pertengahan tahun 2014 Penggugat memeriksa handphone Tergugat dan diketahui ada pesan whatsapp di handphone Tergugat dengan panggilan mesra sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kembali cekcok.
7. Bahwa di awal tahun 2015, Penggugat bertengkar (cekcok) dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua kandung

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam artian yang tegas Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah.

8. Bahwa dibulan Mei 2015, atas kemauan Tergugat balik ke rumah orang tua kandung Penggugat namun Tergugat masih sering berkomunikasi melalui handphone dengan teman perempuan (yang diduga selingkuhan) Tergugat masih sering terjadi hal mana Penggugat ketahui ketika Penggugat mengecek handphone Tergugat dimana di layar tertulis nama laki-laki tetapi setelah Penggugat menghubungi nomor handphone tersebut ternyata yang berbicara seorang perempuan.
9. Bahwa ketika mendekati kelahiran anak kedua di bulan Juni 2015, Tergugat masih terus berhubungan dengan teman perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat apalagi Penggugat tahu Tergugat sering pulang larut malam ke rumah orang tua Penggugat.
10. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2016, Penggugat merasa terkejut dan kaget ketika ada seorang perempuan datang ke rumah orang tua Penggugat dimana perempuan tersebut mengaku-ngaku sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Tergugat dilihat dan disaksikan oleh kedua orang tua kandung Penggugat.
11. Bahwa diakhir tahun 2016 Tergugat selama 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat dimana Tergugat mengatakan sedang ada acara malam tahun baruan bersama teman-teman Tergugat dan setelah Penggugat mengecek melalui rekening Penggugat ternyata Tergugat berada di Hotel Danau Toba Medan dan kejadian menginap tersebut patut diduga telah terjadi berulang ulang kali.
12. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan (cekcok) besar terjadi di tanggal 12 Maret 2017 yang terjadi di rumah orang tua Penggugat dimana terjadi lagi perselingkuhan Tergugat setelah Penggugat mengambil dan melihat isi pesan whatsapp di Handphone Tergugat dan atas kejadian tersebut pada keesokan harinya tanggal 13 Maret 2017 terjadi mediasi (pertemuan keluarga) antara keluarga Penggugat (keluarga Rajagukguk) dengan keluarga Ambarita (keluarga Tergugat) dimana Tergugat mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.
13. Bahwa namun akan tetapi pada tanggal 14 Maret 2017, Tergugat ketahuan oleh Penggugat mengulangi perbuatan dugaan selingkuh dari adanya pesan whatsapp di handphone Tergugat yang membuat Penggugat marah dan hilang kesabaran terhadap Tergugat lalu Penggugat membawa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



seluruh pakaian Tergugat dan mengantarkannya ke rumah orang tua kandung Tergugat.

14. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 04 tahun dan Raynard Adley Ambarita berumur 03 tahun yang keduanya masih di bawah umur maka secara hukum hak pengasuhan dan hak perawatan atas kedua anak laki-laki tersebut jatuh dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
15. Bahwa karena hak pengasuhan dan hak perawatan jatuh dan diberikan kepada Penggugat maka terhadap Tergugat selaku bapak kandung dari kedua anak anak Penggugat dibebankan untuk memberikan biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan dan biaya pendidikan bagi anak anak Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak laki-laki Penggugat tersebut berusia dewasa, oleh karena selama 3 (tiga) tahun terakhir biaya nafkah kedua anak-anak dibebankan pada Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) apalagi senyatanya Penggugat dan Tergugat telah dua kali pisah rumah yaitu di tahun 2015 dan tahun 2017 dan telah pisah rumah (tidak lagi tinggal satu rumah) hingga saat ini serta adanya cekcok yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat adanya dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan Tergugat.
17. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus kiranya berkenan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan berdasarkan keputusan Pengadilan sesuai pasal 38 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa perkara gugatan perceraian ini dan seterusnya memanggil para pihak dalam perkara ini untuk menghadap di ruang persidangan yang telah ditentukan, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan No. 551/U/Mdn/2012 tertanggal 05 Mei 2012 jo Akte PasuPasu Parbagason/Pemberkatan Nikah No. 37-AK/01.3/D.X-R.47-H.1/V/2012 tanggal 05 Mei 2012, putus karena perceraian dan berdasarkan keputusan Pengadilan.
3. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan dan perawatan atas kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015, jatuh dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan dan biaya pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak laki-laki Penggugat tersebut berusia dewasa,.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan Putusan perceraian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang berjalan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam putusan yang benar mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2012 bertempat di Gereja HKBP Ressort Seksama Medan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah tercatat dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/U/MDN/2012;
4. Bahwa dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Rafael Alvaro Ambarita dan Raynad Adley Ambarita;
5. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan Penggugat;
6. Dalam gugatan ini saya sebagai Tergugat ingin Mempertahankan Rumah Tangga saya dan ingin bersatu kembali dengan istri dan anak-anak saya, dimana pada saya diberkatin pada tanggal 05 Mei 2012 Firman Tuhan berkata:
" Matius 19 ayat 6 : Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu karna itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia"

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan segala Hormat sudilah kiranya Pengadilan Memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Memohon agat Pihak Pengadilan Tergugat dan Penggugat dipersatukan kembali dan rujuk dan bersama-sama membimbing dan mengasuh 2 orang anak yakni Rafael Alvaro Ambarita dan Raynad Adley Ambarita sebagai kedua orang tua;
3. Memohon dan menimbang Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 anak memohon kepada pengadilan agar menolak gugat Penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 9 April 2019 amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 551/U/Mdn/2012 tertanggal 5 Mei 2012 Jo Akte PasuPasu Parbagason/Pemberkatan Nikah Nomor 37-AK/01.3/D.X-R.47-H.1/V/2012 tanggal 5 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan dan perawatan atas kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 4 tahun, lahir di Medan tanggal 1 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 3 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan dan biaya pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 4 tahun, lahir di Medan tanggal 1 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 3 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) /per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak laki-laki tersebut berusia dewasa.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan Putusan perceraian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang berjalan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn telah di beritahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana Akte Banding Nomor 101/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2019;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan- alasan serta dalil dalil Pembanding/Tergugat dalam mengajukan memori banding ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding /Tergugat menerima relaas putusan pada tanggal 16 Mei 2019 dan mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019 ini adalah masih sesuai dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ketentuan oleh Undang Undang, maka cukup beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima memori banding yang diajukan Pembanding /dahulu Tergugat.

A. TENTANG KUASA PENGGUGAT/TERBANDING.

- Adanya Terdapat Surat Kuasa dengan Nama dan Alamat Berbeda.
- Bahwa Putusan Perkara No. 736/Pdt.G/2018/PN Mdn, Kuasa Ingrid Sabrina Rajagukguk/Penggugat/terbanding tertulis Sdr Syahrizal Hadi Harahap SH, beralamat di Jl Karya Setuju Gg Bilal No. 18, Kel Karang Berombak, Kec. Medan Barat.

Sementara di sisi lain Nama dan alamat Kuasa Ingrid Sabrina Rajagukguk sebagai Penggugat/Terbanding adalah Alboin Syahrrial Sibarani & Rekan beralamat Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang yang mengajukan gugatan.

Bahwa dengan demikian terdapat dua alamat kantor hukum yang berbeda terhadap satu Penggugat/Terbanding siapakah kuasa Penggugat dan beralamat dimana tanpa adanya keterangan dalam putusan no 736/Pdt.G/2018/PN. Mdn, sehingga putusan tersebut diragukan kebenarannya atau setidaknya-tidaknya batal demi hukum

B. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM.

- Pertimbangan Majelis Hakim tidak Mencerminkan Rasa Keadilan dan Keadilan
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan serta merta menerima alasan gugatan Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan kesaksian secara sebenarnya yang antara lain bahwa Saksi Lueolana Tio Maril memberikan keterangan pada alinea 7 yang menerangkan, "bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok/ribut pada awal tahun 2014, dan puncaknya pada saat seorang wanita hamil datang kerumah di tahun 2017" sementara didalam gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 10

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan. Bahwa sekira bulan Mei 2016, Penggugat merasa terkejut dan kaget ketika ada seorang perempuan datang ke rumah orangtua Penggugat dimana perempuan tersebut mengaku-ngaku sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Tergugat dilihat dan disaksikan oleh kedua orang tua kandung Penggugat begitu juga keterangan saksi Maruarar Rajagukguk, bahwa keterangan saksi tersebut berbeda yang tertulis dalam gugatan Penggugat/Terbanding dimana perempuan yang tidak dikenal dan mengaku hamil tersebut adalah hanya disaksikan Orangtua Penggugat/Terbanding bukan ikut disaksikan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding sehingga harus ditolak

- Penggugat/Terbanding dalam gugatannya datangnya perempuan mengaku hamil dan meminta pertanggung jawaban dibulan Mei 2016 didepan orangtua Penggugat, sementara saksi memberi kesaksian datangnya perempuan mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban di tahun 2017, jadi kesaksian saksi yang diambil sumpah dapat diragukan kebenarannya dan mengada-ada tidak sesuai dengan fakta yang ada.
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sejak tanggal 5 bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pembanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita, namun setelah pindah nya Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding (ke rumah pihak perempuan) permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan orang tua Penggugat/Tergugat dapat diduga mempengaruhi kerukunan rumah tangga sementara semasa tinggal di rumah orangtua Tergugat/Pembanding rukun dan damai, terbukti dengan niatan mereka membeli mobil dengan downpayment (uang muka) dari orangtua Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil Honda Jazz BK 210 QQ, adalah hasil bantuan orangtua Tergugat/Pembanding, bukan milik Penggugat/Terbanding, sehingga sepatutnya bantuan uang muka (down payment) dari pembelian mobil tersebut dikembalikan ke orang tua Tergugat/Pembanding
- Bahwa beralihnya mobil berada di tangan Penggugat/Terbanding berawal pada tanggal 4 bulan Mei 2017, jam 20.00 Wib, di daerah Medan Baru, adik Penggugat/Terbanding Ingrid Sabrina Rajagukguk beserta tiga temannya merampas mobil Honda Jazz No. Pol BK 210 QQ, yang dianggap milik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Penggugat/Terbanding sementara itu merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, mengingat esoknya Pembanding/Tergugat akan berangkat ke Penang sehingga tidak melaporkan ke pihak berwajib.

- Bahwa tanggal 5 Mei 2017, Tergugat/Pembanding berangkat ke Penang ke rumah adiknya dan seminggu lamanya disana kembali pada tanggal 12 Mei 2017, guna menenangkan pikiran tentang permasalahan rumah tangganya.
- Permintaan Penggugat/Terbanding untuk menjemputnya selepas pulang bekerja di bank BNI jalan Pemuda Medan, pada pukul 17.00 Wib, setiap harinya yang tidak mampu dipenuhi Tergugat/Pembanding mengingat Tergugat/Pembanding pun bekerja di Bank Mega, dan jika tidak dijemput maka Penggugat/Terbanding dijemput oleh orangtua Penggugat/Terbanding, menunjukkan indikasi bahwa orangtua Penggugat/Terbanding mencampuri urusan rumah tangga anaknya, sebagai alasan tambahan mengajukan gugatan perceraian
- Bahwa dengan diketahui orangtua adanya cekcok dalam rumah tangga anaknya pada tanggal 13 Mei 2017 Orang tua Tergugat/Pembanding Viktor Ambarita dan SM Ambarita ke rumah Ingrid untuk mediasi dan membicarakan "Manjae" atau "Berdiri sendiri dalam rumah tangga" tapi tidak disetujui oleh orang tua perempuan Terbanding/Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk, bukan disampaikan langsung oleh Penggugat/Terbanding sehingga menjadi buntunya mediasi yang direncanakan (bukti orang tua Penggugat/Terbanding turut berpengaruh dalam perceraian ini, yang hal bertentangan dengan adat batak maupun adat lainnya)
- Bahwa tanggal 17 bulan Mei 2017 orangtua Terbanding/Penggugat laki-laki datang mengantarkan pakaian dan sepatu milik Pembanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita ke rumah orangtua Pembanding/Tergugat, sementara ijazah dan surat-surat berharga lainnya tidak turut serta diantarkan, sehingga belum diyakini niatan untuk putus perceraian.
- Bahwa setiap hari ulang tahun Penggugat/Terbanding dikirim bolu ucapan ulang tahun dari Tergugat/Pembanding dan diterima oleh Penggugat/Terbanding, sehingga Pembanding/Tergugat meyakini gugatan perceraian ini dilakukan atas dorongan pihak ketiga yang diduga keluarga Penggugat/Terbanding.
- Bahwa sangat disayangkan sikap Penggugat/Tergugat yang tidak mustahil dicampuri orangtuanya untuk berbuat tidak sepatutnya, sementara Tergugat/Pembanding, tidak mempermasalahkan perbuatan tidak baik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Pembanding/Tergugat, karena Pembanding/Tergugat menganggap dengan adanya keturunan dua anak, tidak akan putus hubungan persaudaraan, sehingga Pembanding/Tergugat tidak melaporkan ke Kepolisian, seperti pepatah “air susu dibalas dengan air tuba”, dan menjual mobil yang merupakan harta bersama.

- Bahwa dengan sikap semakin jelasnya keinginan pihak ketiga terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat lagi pada tanggal 31 Desember 2018 datang adik ipar Tergugat/Pembanding Jhon Toga Ambarita ke rumah orang tua nya dari Penang, ajakan Tergugat/Pembanding Jhon Toga Ambarita ke Terbanding/Penggugat untuk mengunjungi adik ipar tidak dituruti hingga tanggal 2 Desember 2018 adik ipar Tergugat/Pembanding kembali ke Penang.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 mobil Jazz No. Pol BK 210 QQ dipajang dijual Terbanding/Penggugat di media social Facebook hingga laku terjual, dengan terjualnya mobil tanggal 25 Mei 2017 Orangtua Tergugat/Pembanding Jhon Toga Ambarita datang kerumah orangtua Terbanding/Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk, namun sambutan yang kurang baik dengan ditinggal sendirian di ruang tamu oleh Paromain dan orangtua Terbanding/Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk padahal dengan tujuan berbicara baik-baik tentang uang muka (downpayment) Mobil Jazz BK 210 QQ sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) milik orangtua Tergugat/Pembanding Jhon Toga Ambarita untuk dikembalikan hingga sekarang tidak dilakukan, yang seakan-akan mobil Honda jazz BK 210 QQ merupakan milik pribadi Penggugat/Terbanding.
- Bahwa pada awal pernikahan terjadi kesepakatan antara Terbanding/Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk dan Pembanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita untuk membeli mobil Honda jazz no. pol BK 210 QQ yang belum di balik namakan dari Rifki Eka Saputra, dengan uang muka (down payment) Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dari orang tua Pembanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita, dan cicilan mobil dari gaji Pembanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita sementara kebutuhan sehari-hari dari gaji Terbanding/Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk.
- Bahwa sebenarnya Pembanding/Tergugat maupun orangtua tidak ada niatan untuk dilakukan perceraian melalui pengadilan apalagi menurut hukum agama Kristen yang dianut kedua belah pihak tidak memperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara ini, sebagaimana dalam putusan no 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak sesuai dengan rasa keadilan khususnya pada angka 4. "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan dan biaya pendidikan dan biaya bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, Umur 4 tahun, lahir di Medan tanggal 1 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 3 Tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak laki-laki tersebut berusia dewasa", mengingat gaji Pemanding/Tergugat Jhon Toga Ambarita setelah dipotong kartu kredit sebesar Rp. 2.631.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga diluar kemampuan keuangan untuk memenuhinya, dan jika lebih dari itu penghasilan Pemanding/Tergugat akan memberikan kepada kedua anaknya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan/keliru.
- Bahwa jelas majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memutus suatu perkara sementara di sisi lain Petitum Penggugat juga mencantumkan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam putusan yang benar mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Bahwa untuk itu mohon majelis hakim memberikan pertimbangan dan berkenan merubah isi putusan Petitum dengan hak pengasuhan pada angka 3 ditambah memberikan kebebasan Tergugat/Pemanding Jhon Toga Ambarita selaku ayah kandung untuk menjenguk anaknya minimal sekali seminggu agar anak dapat berkembang dengan baik dengan kehadiran sang ayah.
- Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat/Pemanding juga memohon merubah isi putusan petitum angka 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan dan pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafael Alvaro Ambarita, umur 4 tahun, lahir di Medan tanggal 1 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 3 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) /perbulan, sementara Gaji

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 2.631.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa Majelis hakim dalam perkara ini dapat berkenan kiranya merubah isi Putusan Petitum angka 3, hak pengasuhan anak Rafael Alvaro Ambarita, umur 4 tahun lahir di Medan 1 Desember 2013, diberikan kepada Tergugat/Pembanding Jhon Toga Ambarita selaku ayah kandung.
- Bahwa permohonan ini kami sampaikan untuk merubah petitum gugatan Penggugat/terbanding memberikan peluang dan kebebasan kepada Majelis hakim dengan adanya petitum "seandainya Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga majelis hakim masih dimungkinkan untuk merubah isi putusan sebagaimana petitum Gugatan penggugat putusan seadilnya-adilnya.
- Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak atau membatalkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding.
- Bahwa untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam tingkat banding ini, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan seadil-adilnya Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini turut kami lampirkan bukti yang belum pernah diajukan didalam persidangan berupa :
- Slip gaji yang merupakan penghasilan Tergugat/Pembanding dari Bank Mega, yang ditanda-tangani Anton Selamat selaku Manager HR, sebesar Rp 2.631.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap bulannya.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Honda Jazz No Pol. BK 210 QQ, tahun 2008, yang dibeli dengan uang muka (down payment) dari orang tua tergugat/Pembanding, dan angsuran mobil tersebut dibayar Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Nopember 2019 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Terbanding, dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding (incasu Jhon Toga Ambarita, SE) tanggal 27 Juni 2019 yang diajukan Pembanding, dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 telah menerima Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn jo Akta Banding No. 101/2019 (Relas delegasi yang diserahkan oleh Agustinus Sembiring, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A).
- Bahwa Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 telah menerima Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn jo Akta Banding No. 101/2019 (Relas delegasi yang diserahkan oleh Agustinus Sembiring, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A).

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan No. 551/U/Mdn/2012 tertanggal 05 Mei 2012 jo Akte Pasu Pasu Parbagason/Pemberkatan Nikah No. 37-AK/01.3/D.X-R.47-H.1/V/2012 tanggal 05 Mei 2012, putus karena perceraian.
3. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan dan perawatan atas kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafel Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan, biaya pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafel Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan kedua anak laki-laki Penggugat tersebut berusia dewasa.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan Putusan perceraian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)



untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku Register yang berjalan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 816.000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding dari Terbanding ini diajukan dan didaftarkan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang diperbolehkan oleh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding ini haruslah diterima.

Bahwa adapun dalil-dalil alasan dan bantahan Terbanding atas Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding Terbanding di bawah ini :

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS PERKARA NOMOR 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KEADILAN SERTA BERALASAN HUKUM.

1. Bahwa Terbanding/Penggugat asal dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019 dan selanjutnya Terbanding/Penggugat asal menyatakan tetap pada dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan di dalam surat Gugatan Penggugat, Replik, Pengantar bukti-bukti surat tertulis dan Konklusi yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Terbanding dalam Kontra Memori Banding Terbanding ini.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara perdata No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang telah diputus tanggal 09 April 2019 telah tepat dan sesuai dengan keadilan hukum karena telah menerapkan hukum dengan benar sesuai dengan hukum positif yang masih berlaku dan tidak ada kekeliruan hukum dalam menerapkan hukum serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam memutus perkara perdata No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 09 April 2019 telah diambil beradaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



baik dari dalil-dalil gugatan, bukti-bukti surat tertulis yang dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang telah hadir di persidangan yang saling bersesuaian, sehingga secara demikian, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan sesuai dengan keadilan serta berdasar pada hukum.

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus telah terbukti Penggugat asal/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2018, yaitu :

4.1. Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2012 bertempat di Gereja HKBP Ressort Seksama Medan sesuai dengan Akte Pasu Pasu Parbagason/Pemberkatan Nikah No. 37-AK/01.3/D.X- R.47-H.1/V/2012 tanggal 05 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pdt. Ch. Sirait, S.Th; fakta hukum mana telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat asal/Terbanding tanggal 30 Oktober 2018 yang dihubungkan dengan bukti P-1 jo bukti P-2 serta dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi bapak Maruarar Rajaguhguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince (incasu bapak dan ibu kandung Penggugat) yang telah memberikan kesaksian di bawah janji dipersidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 19 Pebruari 2019

4.2. Bahwa secara jelas dan tegas, saksi bapak Maruara Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince di persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 telah menerangkan bahwa saksi-saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut (mohon untuk membuka dan membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019 di halaman 7 alinea ke 4 baris terakhir dan di halaman 9 baris ke-7 halaman atas).

4.3. Bahwa secara jelas, terang dan nyata telah terungkap fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Rafel Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015, hal mana telah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



sesuai dengan dalil gugatan dan dalil petitum Penggugat tanggal 30 Oktober 2018 pada angka 3 yang dihubungkan dengan bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan saksi bapak Maruara Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince di persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 di halaman 7, halaman 8 dan halaman 9 salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019.

4.4. Bahwa secara jelas, terang dan nyata telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa dari diawal tahun 2014 rumah tangga Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran, hal mana sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat tanggal 30 Oktober 2019 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bapak Maruara Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince di persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 (vide halaman 8 dan halaman 9 salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019).

4.5. Bahwa dari kesaksian bapak Maruara Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 telah terungkap fakta hukum bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat asal/Terbanding akan tetapi tetap saja terus bertengkar, pada saat hamil anak ke-2 (dua), Penggugat asal.Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding pernah diajak tinggal bersama saksi-saksi namun saat tinggal di rumah bersama saksi antara Penggugat asal.Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding tetap saja bertengkar, lalu saat keluarga melakukan mediasi, Tergugat asal/Pembanding berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, akan tetapi tetap juga diulangi Tergugat asal/Pembanding (vide halaman 8 dan halaman 9 salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019).

4.6. Bahwa di persidangan perkara perdata Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah terungkap fakta-fakta hukum
Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



tentang telah pisah rumah (tidak lagi tinggal dalam satu rumah) antara Penggugat asal. Terbanding dengan Tergugat asal/Pembanding sejak tahun 2017 saat mana seorang wanita yang sedang hamil datang ke rumah orang tua Penggugat asal/Terbanding dimana wanita tersebut mengaku ia hamil dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan kesaksian saksi bapak Maruara Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince di persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 bahkan dari keterangan saksi Victor Ambarita dan saksi Samauli Herlina Saragih (incasu bapak dan ibu kandung Tergugat asal/Pembanding secara jelas dan tegas menyebutkan Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016 (mohon untuk membuka dan membaca kembali keterangan saksi Victor Ambarita sebagaimana termuat pada halaman 10 baris ke-7 dari bawah dan keterangan saksi Samauli Herlina Saragih sebagaimana termuat pada halaman 12 baris ke-3 dari atas pada salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019).

- 4 . 7 . Bahwa selain dari pada itu juga telah terungkap fakta-fakta hukum yang secara jelas, terang dan nyata menyebutkan Tergugat asal/Pembanding bekerja di Bank Mega, hal mana sesuai dengan kesaksian bapak Maruarar Rajagukguk dan ibu Rusiana Tiur Marince (incasu bapak dan ibu kandung Penggugat asal/Terbanding) yang dikuatkan lagi dengan kesaksian bapak Victor Ambarita dan ibu Samauli Tiur Marince (incasu bapak dan ibu kandung Tergugat asal/Pembanding).
- 4 . 8 . Bahwa telah terungkap fakta hukum bahwa kedua anak laki-laki Penggugat (incasu Rafael Alvaro Ambarita dan Raynard Adley Ambarita) pada saat ini tinggal bersama Penggugat asal/Terbanding di rumah orang tua kandung Penggugat asal/Terbanding, hal mana sesuai dengan kesaksian dari bapak Maruarar Rajagukguk dan ibu Rusiana Tiur Marince (incasu bapak dan ibu kandung Penggugat asal/Terbanding).
5. Bahwa secara hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



April 2019 telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai pasal 19 jo pasal 20 jo pasal 25 ayat 1 jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Bahwa terkait dengan perkara perdata yang dimohonkan banding ini, telah pula sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang secara jelas dan tegas menyebutkan : *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak (esensi hukum perceraian).*
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum serta dasar-dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 09 April 2019 telah tepat, benar, adil serta beralaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka demi keadilan dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan qq Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 dan selanjutnya mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 09 April 2019 Nomor 736/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

II. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN HUKUM YANG SAH DAN ISINYA TIDAK LEBIH PENGULANGAN DARI JAWABAN TERGUGAT ASAL/PEMBANDING SEHINGGA PATUT, WAJAR DAN BERALASAN HUKUM UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN.

- A. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN ADANYA TERDAPAT SURAT KUASA DENGAN NAMA DAN ALAMAT BERBEDA.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/Penggugat asal menghormati dan menjunjung tinggi atas isi dan apa yang telah diputuskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang telah memutus perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 09 April 2019.
2. Bahwa pada halaman 2 dari Memori Banding Pembanding pada huruf A tentang kuasa Penggugat/Terbanding pada sub judul adanya terdapat Surat Kuasa dengan nama dan alamat berbeda, Pembanding menyebutkan bahwa Putusan perkara No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn, kuasa Ingrid Sabrina Rajagukguk/Penggugat/Terbanding tertulis Sdr Syahrizal Hadi Harahap SH beralamat di Jalan Karya Setuju Gg Bilal No. 18 Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat.
3. Bahwa selanjutnya Pembanding menyebutkan : sementara disisi lain nama dan alamat kuasa Ingrid Sabrina Rajagukguk sebagai Penggugat/Terbanding adalah Alboin Syahrrial Sibarani & Rekan beralamat di Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar, Kec. Pancur Batu , Kab. Deli Serdang yang mengajukan gugatan.
4. Bahwa di bagian akhir, Pembanding menyebutkan : bahwa dengan demikian terdapat dua alamat kantor hukum yang berbeda terhadap satu Penggugat/Terbanding siapakah kuasa Penggugat dan beralamat di mana tanpa adanya keterangan dalam Putusan No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn sehingga Putusan tersebut diragukan kebenarannya atau setidak-tidaknya batal demi hukum.
5. Bahwa dalil alasan keberatan banding Pembanding tersebut diatas jelas merupakan dalil alasan keberatan banding yang tidak beralasan hukum dan justru telah membuat bingung bagi orang yang melihat dan membaca Memori Banding Pembanding dalam perkara perceraian ini.
6. Bahwa Terbanding kemukakan demikian, oleh karena Pembanding dalam menyusun Memori Banding ini tentunya bersumber atau berpedoman dan melihat/membaca isi (content) yang terdapat dalam **Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019 yang secara hukum merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh lembaga hukum resmi** yang telah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh negara incasu dalam hal ini lembaga peradilan dalam hal ini produk hukum salinan putusan dimaksud telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, dimana dalam hal ini Terbanding menegaskan sangat menghormati dan menjunjung tinggi keseluruhan isi yang terdapat di dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019.

7. Bahwa perlu pula kami tegaskan, bahwa dalam perkara banding ini, **nama lengkap dari Terbanding adalah Ingrid Sabrina Rajagukguk** bukan Ingrid Sabrina Rajagukguk sebagaimana yang berulang-ulang kali nama Ingrid Sabrina Rajagukguk yang telah secara keliru disebutkan Pembanding tersebut sebagaimana terlihat dalam Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019, hal ini perlu kami tegaskan agar tidak terjadi kesalahan nama orang dan kesalahan nama orang (*error in persona*) yang disebut dalam perkara banding ini.
8. Bahwa selain dari pada itu, perlu Terbanding jelaskan tentang bahwa adapun yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat Ingrid Sabrina Rajagukguk sebagaimana tersebut didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2018 ada dua orang yaitu 1. Alboin Syahrial Sibarani SH dan 2. Syahrizal Hadi Harahap SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alboin Syahrial Sibarani & Rekan beralamat di Kantor Hukum Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahwa secara hukum Surat Kuasa Khusus tersebut telah sempurna oleh karena telah ditanda tangani oleh Ingrid Sabrina selaku pemberi kuasa serta ditanda tangani oleh dua orang kuasa hukum yang tersebut diatas selaku penerima kuasa.
10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan/dilegalisasi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus serta telah pula ditanda tangani secara sempurna oleh Panitera Perdata pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dan dibubuhi/distempel dinas.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



11. Bahwa pada saat persidangan pertama dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 yang ketika itu persidangannya dihadiri secara langsung oleh inperson Tergugat Jhon Toga Ambarita, SE, Majelis Hakim perkara No. 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah memeriksa secara jeli dan cermat surat-surat kelengkapan (berupa Kartu Tanda Pengacara/KTA Pengacara dan Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi Medan) satu per satu dari kedua kuasa hukum Penggugat diatas bahkan ketika itu Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada inperson Tergugat Jhon Toga Ambarita SE agar mau melihat dan menyaksikan surat-surat yang ditunjukkan oleh kedua kuasa hukum Penggugat.
12. Bahwa secara demikian, maka secara administrasi hukum surat-surat kelengkapan dari kedua kuasa hukum Penggugat telah dinyatakan lolos dari pemeriksaan Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus apalagi Surat Kuasa Khusus yang dipakai ketika itu adalah surat kuasa khusus yang beralamat di Kantor Hukum Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
13. Bahwa ketika dipersidangan baik gugatan, replik, pengajuan bukti-bukti surat tertulis maupun ketika menyerahkan konklusi/kesimpulan, kop surat yang dipakai juga dengan nama dan alamat kantor yang sama yaitu menggunakan kop surat Kantor Hukum Alboin Syahril Sibarani & Rekan beralamat di Kantor Hukum Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
14. Bahwa keseluruhan dari dokumen-dokumen/berkas-berkas yang kami buat dan serahkan pada persidangan perkara perdata perceraian Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut 1 (satu) set telah kami serahkan langsung kepada inperson Tergugat Jhon Toga Ambarita, SE yang hadir/datang langsung di persidangan.



15. Bahwa secara demikian telah jelas, terang dan nyata bahwa dalam perkara ini hanya ada satu nama dan alamat kantor hukum yang digunakan/dipakai yaitu Kantor Hukum Alboin Syahril Sibarani & Rekan beralamat di Kantor Hukum Jalan Simalingkar Raya No. 88 Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan sama sekali tidak ada menggunakan alamat kantor yang lain sebagaimana yang didalilkan Pembanding di dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019.
16. Bahwa dalam hal dalil alasan keberatan banding Pembanding terkait dengan Surat Kuasa Khusus yang dipakai/dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat asal/Terbanding, maka secara hukum yang berhak untuk menilainya hanya ada pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan yang diberi tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata perceraian Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
17. Bahwa, dengan demikian, wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan qq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TIDAK MENCERIMINKAN RASA KEPATUTAN DAN KEADILAN.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Terbanding/Penggugat asal kemukakan pada bagian A diatas, maka secara mutatis mutandis berkenaan pula dengan dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding pada bagian B ini, sehingga redaksional penulisannya tidak Terbanding ulangi lagi.
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa secara jeli dan cermat maka terlihat secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 tidak lebih dari dalil-dalil ulangan semata-mata oleh karena telah pernah dikemukakan oleh Tergugat asal/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di
Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

3. Bahwa alasan-alasan keberatan banding Pembanding tersebut isinya hampir sama persis dengan isi Jawaban dan isi Duplik yang telah dikemukakan Tergugat asal/Pembanding apalagi alasan-alasan keberatan banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 didasarkan pada interpretasi atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn secara parsial (sepotong-potong) sehingga layak, patut dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

B.1. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING YANG KELIRU DAN MENYESATKAN MEMASUKKAN NAMA ORANG LAIN YANG SAMA SEKALI TIDAK PERNAH HADIR DAN TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA NO. 736/Pdt.G/2018/PN.MDN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS.

1. Bahwa di halaman 2 huruf B alinea terakhir dari Memori Banding Pembanding, Pembanding/Tergugat asal menyebutkan : bahwa Majelis Hakim PN Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan serta merta menerima alasan gugatan/Terbanding tanpa mempertimbangkan kesaksian secara sebenarnya yang antara lain bahwa saksi **Luuelana Tio Maril** dst
2. Bahwa setelah Terbanding/Penggugat asal membaca kembali isi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus maka akan nampak dan terlihat jelas siapa-siapa saja yang menjadi saksi dan telah didengar keterangannya dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dimana **saksi-saksi yang hadir yaitu 1. saksi Maruarar Rajagukguk (incasu bapak kandung Penggugat asal); 2. Saksi Rusiana Tiur Marince (incasu ibu kandung Penggugat asal); 3. saksi Victor Ambarita (incasu bapak kandung Tergugat asal); 4. Saksi Samauli Herlina Saragih (incasu ibu kandung Tergugat asal).**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa secara demikian, maka terlihat jelas dan nyata bahwa ada 4 (empat) orang saksi yang nama-namanya telah secara lengkap terbanding/Penggugat asal sebutkan.
4. Bahwa secara demikian, maka terlihat jelas dan nyata bahwa ke 4 (empat) orang saksi-saksi tersebut berstatus sebagai orang tua kandung dari pihak Penggugat asal dan Tergugat asal .
5. Bahwa dengan demikian, maka terlihat jelas dan nyata bahwa tidak ada nama Lueolana Tio Maril yang ikut diperiksa, hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara ini.
6. Bahwa secara demikian maka patut dan wajar apabila Terbanding/Penggugat bertanya balik kepada Pemanding/Tergugat asal : siapa nama/sosok Lueolana Tio Maril yang dimaksud Pemanding/Tergugat asal? dan apakah ada kaitan/hubungan hukum Luolana Tio Maril dalam perkara perdata perceraian ini?
7. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil alasan keberatan banding Pemanding di halaman 3 alinea ke-2 harus dan patut serta layak untuk ditolak oleh karena Pemanding/Tergugat asal tidak secara jelas dan lengkap mengutip keterangan saksi yang mana yang dikutip oleh keterangannya oleh Pemanding didalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Juni 2019.
8. Bahwa secara hukum bobot dan nilai kesaksian dari saksi bapak Maruarar Rajagukguk dan saksi ibu Rusiana Tiur Marince telah sesuai dan mengacu pada hukum acara perdata dan hukum positif yang berlaku.
9. Bahwa oleh karena Pemanding/Tergugat asal telah secara keliru dan menyesatkan memasukkan nama orang lain (incasu Lueolana Tio Maril) yang patut diduga nama fiktif atau diduga rekayasa yang sama sekali tidak pernah hadir, diperiksa dan didengar keterangan dalam perkara ini maka secara hukum patut dan berdasarkan hukum Memori Banding Pemanding tanggal 27 Juni



2019 untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

C. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING TANGGAL 27 JUNI 2019 YANG TELAH MENCAMPUR ADUKKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PERKARA HARTA BERSAMA YANG SECARA HUKUM TERPISAH DAN TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA PERCERAIAN DALAM PERKARA BANDING INI.

1. Bahwa Pembanding pada alinea ke-3, alinea ke-4 dan alinea ke-5 dihalaman 3 dari Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 menyebutkan dan menguraikan tentang permasalahan hukum lain yang sama sekali tidak ada kaitan hukumnya dan/atau terpisah dengan perkara perceraian dalam perkara banding ini.
2. Bahwa di dalam uraian Memori Banding Pembanding pada alinea ke- 3 sampai dengan alinea ke-5 tersebut, Pembanding telah memasukkan dan menyinggung tentang harta bersama yang seandainya benar ada (quadnoon) sebagai milik bersama Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding.
3. Bahwa perlu Penggugat asal/Terbanding jelaskan dan tegaskan bahwa didalam surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2018 isinya sama sekali tidak ada menyebut atau membahas tentang harta bersama atau harta goono-gini yang dipunyai atau dimiliki oleh Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding seandainya benar ada (quadnoon) dan apa yang diuraikan dan dibahas oleh Penggugat asal dalam gugatan tersebut isinya tak lain dan tak bukan adalah menyangkut problem di dalam rumah tangga Penggugat yang selalu diwarnai perkecokan dan pertengkaran (tidak lagi harmonis) dimana Penggugat asal dan Tergugat asal juga telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan kedua anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat asal dan Tergugat asal tinggal dan ikut bersama Penggugat asal di rumah orang tua kandung Penggugat asal incasu bapak Maruarar Rajaguguk dan ibu Rusiana Tiur Marince.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



4. Bahwa secara hukum antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama merupakan perkara yang terpisah satu sama lain dalam arti kata tidak dapat digabung penanganan perkaranya dalam praktek di Pengadilan dan hal pertama yang harus diperiksa dan diputuskan dalam hal ini adalah menyangkut perceraian atau diputusnya terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Penggugat asal dan Tergugat asal.
5. Bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara banding ini telah terungkap fakta-fakta hukum tentang persoalan rumah tangga Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding yang kesemua hak tersebut telah secara tepat dan sesuai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn melalui pertimbangan hukumnya.
6. Bahwa secara demikian secara jelas Pembanding/Tergugat asal sama sekali tidak dapat memberikan alasan hukum yang tepat apalagi secara jelas dan nyata telah memasukkan perkara harta bersama dalam perkara perceraian ini bahkan secara jelas dan nyata dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding pada bagian C ini merupakan dalil alasan banding yang keliru dan ngawur sehingga wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

D. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING TANGGAL 27 JUNI 2019 YANG MEMOHON AGAR MERUBAH ISI PETITUM ANGKA 4 DARI GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 30 OKTOBER 2018.

1. Bahwa Terbanding/Penggugat asal menyatakan dengan tegas tetap pada seluruh dalil-dalil posita dan petitum dari Gugatan Perceraian, hak asuh anak dan biaya nafkah anak tertanggal 30 Oktober 2018 dalam perkara ini.
2. Bahwa didalam Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 alinea ke-4 halaman 5, alinea ke-2 halamah 6, alinea ke- Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



8 (terakhir) halaman 6, Pembanding menyebutkan dan menguraikan dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding yang pada pokoknya Pembanding keberatan karena telah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A dalam perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan, biaya pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafel Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan kedua anak laki-laki Penggugat tersebut berusia dewasa.

3. Bahwa selama proses jawab menjawab dipersidangan perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang dihadiri secara langsung oleh Tergugat asal, Tergugat asal/Pembanding juga sama sekali tidak ada dan tidak secara jelas dan tegas menaruh keberatan atas apa yang dimintakan oleh Penggugat asal sebagaimana tersebut pada petitum angka-4 (mohon agar dapat memeriksa dan membaca kembali Jawaban dan Duplik Tergugat asal yang telah disampaikan di sidang perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

4. Bahwa secara hukum amar putusan pada angka 4 yang telah diputus pada tanggal 09 April 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah tepat dan sesuai serta telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sama sekali tidak ada kekeliruan yang termuat di dalamnya sehingga secara demikian maka amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 09 April 2019 yang menghukum Tergugat asal/Pembanding untuk membayar biaya nafkah berupa biaya sandang, pangan, biaya pendidikan bagi kedua anak laki-laki Penggugat yang bernama Rafel Alvaro Ambarita, umur 04 tahun, lahir di Medan tanggal 01 Desember 2013 dan Raynard Adley Ambarita, umur 03 tahun, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan sejak putusan ini

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



berkekuatan hukum tetap, sampai dengan kedua anak laki-laki Penggugat tersebut berusia dewasa sehingga dalam hal ini layak dan patut serta beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara banding ini.

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding tersebut diatas sama sekali tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada hukum maka wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

E. TENTANG DALIL ALASAN KEBERATAN BANDING PEMBANDING TANGGAL 27 JUNI 2019 YANG MENYEBUTKAN PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN DUA ALAT BUKTI SURAT YANG BARU (NOVUM) DALAM PERKARA BANDING INI.

1. Bahwa di halaman 6 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 7 alinea pertama dari Memori Banding Pembanding tanggal 27 Juni 2019, Pembanding/Tergugat asal menyebutkan dan menerangkan telah mengajukan dua alat bukti surat (novum) dalam perkara banding ini yaitu berupa :
 - 1.1. Slip gaji yang merupakan penghasilan Tergugat/Pembanding dari Bank Mega yang ditanda tangani Anton Selamat selaku Manager HR, sebesar Rp. 2.631.000 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya.
 - 1.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda Jazz No. Po. BK 210 QQ, tahun 2008, yang dibeli dengan uang muka (down payment) dari orang tua Tergugat/Pembanding, dan angsuran mobil tersebut dibayar Tergugat/Pembanding.
2. Bahwa secara fakta hukum telah terungkap di persidangan perkara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus incasu perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn, bahwa Tergugat asal sama sekali tidak ada mengajukan bukti surat tertulis meski

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



kesempatan tersebut telah diberikan kepada Tergugat asal hingga proses pemeriksaan perkara selesai dan diputus pada tanggal 09 April 2019.

3. Bahwa terkait dengan dua alat bukti surat (novum) yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara banding maka seharusnya dan semestinya harus terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan teliti dan cermat atas kedua bukti surat (novum) Pembanding tersebut, apalagi secara praktik di persidangan untuk menilai alat bukti tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat merupakan tugas dan kewenangan dari Majelis Hakim pada tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn dengan melihat dan meneliti bukti-bukti surat baru (novum) yang diajukan Pembanding/Tergugat asal.
4. Bahwa setelah dilihat dan diperiksa oleh Majelis Hakim maka tentunya secara etika kepada kuasa hukum dari pihak lawan (incasu kuasa hukum Penggugat asal) akan diberi kesempatan untuk melihat dan meneliti keabsahan dari bukti-bukti surat baru (novum) yang diajukan Pembanding/Tergugat asal di perkara ini agar proses pemeriksaan perkara berjalan dengan transparan dan dapat dilihat secara langsung oleh para pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa oleh karenanya, maka terhadap bukti-bukti surat baru (novum) yang diajukan oleh Pembanding di perkara banding ini, maka novum yang diajukan tersebut telah tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya novum tersebut dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan pada uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang disebutkan dan diuraikan diatas, terbukti dengan jelas bahwa dalil-dalil alasan keberatan banding Pembanding yang disebutkan pada Memori Banding tanggal 27 Juni 2019 sama sekali tidak berdsarkan pada hukum, dalil-dalil mana cenderung keliru dan mengada-ngada dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak seluruh dalil-dalil

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



keberatan banding Pembanding sesuai dengan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dan dijelaskan dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat asal diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami bermohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan qq Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 09 April 2019 Nomor 736/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
2. Menghukum Pembanding/Tergugat asal untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo Akte Banding No.101/2019 yang disampaikan delegasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 9 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding serta mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Penguat pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 9 April 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pemanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 763/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh kami Tigor

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta Ardy Djohan,S.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ardy Djohan,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |